




**KONFLIK NORMA TERKAIT PEMBEBANAN BIAYA
OPERASIONAL DALAM AKAD MUDHARABAH
(Studi POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI)**



ARVA EMILIANA PUTRI
NIM. 1221012

2025



**KONFLIK NORMA TERKAIT PEMBEBANAN BIAYA
OPERASIONAL DALAM AKAD MUDHARABAH
(Studi POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI)**



ARVA EMILIANA PUTRI
NIM. 1221012

2025

**KONFLIK NORMA TERKAIT PEMBEBANAN
BIAYA OPERASIONAL DALAM AKAD
MUDHARABAH
(Studi POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)



Oleh:

ARVA EMILIANA PUTRI
NIM. 1221012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KONFLIK NORMA TERKAIT PEMBEBANAN
BIAYA OPERASIONAL DALAM AKAD
MUDHARABAH
(Studi POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.)



Oleh:

ARVA EMILIANA PUTRI

NIM. 1221012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arva Emiliana Putri
NIM : 1221012
Judul Skripsi : Konflik Norma Terkait Pembebanan Biaya Operasional Dalam Akad Mudharabah (Studi POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Juni 2025

Yang menyatakan,



ARVA EMILIANA PUTRI

NIM. 1221012

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan RT. 06 RW. 02

Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 51191

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Arva Emiliana Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : ARVA EMILIANA PUTRI
NIM : 1221012
Judul : Konflik Norma Terkait Pembebanan Biaya
Skripsi : Operasional dalam Akad Mudharabah (Studi POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI)


Dengan ini memohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Juni 2025

Pembimbing



Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

: Arva Emiliana Putri

: 1221012

: Hukum Ekonomi Syariah

: **Konflik Norma Terkait Pembebanan Biaya Operasional Akad
Mudharabah (Studi POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUD)**

diujikan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**,

telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I

Zaenul Fuad, M.H.
NIP. 197706072006041003

Penguji II

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Kosonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	-
3.	ت	Ta'	T	-
4.	ث	Ṡa	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	Ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	Kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	Ḍal	ḏ	zet dengan titik di atas
10.	ر	Ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	Syin	sy	-
14.	ص	Ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Ḍad	ḏ	de dengan titik di bawah
16.	ط	Ṭa	ṭ	te dengan titik di bawah

17.	ظ	Za	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	g	-
20.	ف	Fa'	f	-
21.	ق	Qaf	q	-
22.	ك	Kaf	k	-
23.	ل	Lam	l	-
24.	م	Mim	m	-
25.	ن	Nun	n	-
26.	و	Waw	w	-
27.	ه	Ha	h	-
28.	ء	Hamzah	'	apostrop
29.	ي	Ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية: ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbûṭah

- 1) Transliterasi Ta' Marbûṭah hidup atau dengan ḥarakat, fathah, kasrah, dan ḍammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : Zakât al-Fiṭri atau Zakâh al-Fiṭri.

- 2) Transliterasi Ta' Marbûṭah mati dengan "h"

Contoh: طلحة - T{alh}ah

Jika Ta' Marbûṭah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbûṭah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة التجار - Rauḍah al-Janah

- 3) Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

Contoh: أعمام : ditulis Jamâ'ah

- 4) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

Contoh:

تَمَعَدُ اللّٰهَ : ditulis Ni'matullâh

زكّاة الرط : ditulis Zakât al-Fiṭri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	َ	Fathah	a	a
2.	ِ	Kasrah	i	i
3.	ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Żukir

b. Vokal Rangkap/ *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	يَ...ئِ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	و...ؤ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف - Kaifa

حَوْلَ - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

تحبون : Tuhibbūna
الإنسان : al-Insān
رَمَى : Ramā
قِيلَ : qīla

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَأَنْتُمْ : ditulis *a'antum*
مُونْتُمْ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan....
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *MasyāAllāh kāna mālam yasya' lam yakun.*
4. Billāh ‘azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن: ditulis al-Qur’ān
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة: ditulis as-sayyi’ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : Muḥammad

الود : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : al-Qur’ān

السنة : al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallāhi

الله لأمر جميعا : Lillāhi al-Amr jami’ā

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين :Iḥyā ‘Ulum al-Di>n

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
 - b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut
- :ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- a. Orang tua saya Bapak M. Suprihatin dan Ibu Sri Sulianah yang selalu memberikan cinta, kasih, dan sayangnya, doa yang tiada henti dan memberikan dukungan dalam setiap hal positif.
- b. Saudara-saudara saya, M. Agil Prasetyo, Ardiyanti Emilia Ulva, dan M. Agus Yulistian yang selalu memotivasi dan memberikan support dalam setiap langkah perjalanan ini.
- c. Dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, serta ilmu yang berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
- d. Segenap dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat dan memberikan bimbingan serta arahan kepada saya selama menjadi mahasiswa
- e. Sahabat-sahabat saya selama menempuh jenjang perkuliahan Karenina Tri Devi, Rika Mardiana, Lailatul Maghfiroh, dan Ahmad Furqon yang juga memberikan support, semangat, kebersamaan, serta tempat berbagi cerita dalam suka maupun duka.
- f. Sahabat-sahabat terbaik Prita Septiana, Wahyu Anggit, Aliyah yang telah menjadi tempat berbagi cerita dan memberikan semangat dan dukungan.
- g. Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2021.

MOTTO


Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain).

(Q.S. Al-Insyirah: 6-7)

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu.

Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nantinya bisa kau ceritakan.

(Boy Chandra)



ABSTRAK

PUTRI, ARVA EMILIANA. 2025. Konflik Norma Terkait Pembebanan Biaya Operasional Dalam Akad Mudharabah (Studi POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M. S. I.

Mudharabah merupakan istilah pembiayaan permodalan yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola usaha terhadap usaha tertentu dengan bagi hasil. Dan praktik mudharabah umumnya dilakukan di lembaga keuangan syariah, dengan berlandaskan pada prinsip syariah yaitu dengan menerapkan sistem bagi hasil untuk menghindari riba. Oleh karena itu dalam praktiknya didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam POJK, KHES, dan Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Namun dalam rumusan ketiga regulasi tersebut terdapat perbedaan dalam rumusan ketentuan dalam pembebanan biaya operasional. Dengan demikian skripsi ditujukan untuk mengetahui mengenai konflik norma yang terjadi dalam ketiga regulasi tersebut dan akibat yang ditimbulkan dari adanya konflik norma tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundangan, dan perbandingan. Sementara pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan analisis deskriptif kualitatif dengan interpretasi dan penarikan kesimpulan terhadap bahan hukum yang dikumpulkan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terjadi konflik norma terhadap ketentuan pembebanan biaya operasional dalam ketiga peraturan tersebut, serta dengan pemahaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer terseu juga ditemukan beberapa konflik norma pada ketentuan penyerahan modal Mudharabah dan pembagian keuntungan usaha mudharabah. Adapun akibat hukum yang timbul dari adanya konflik norma yaitu disfungsi hukum, ketidakpastian hukum, dan tidak terlaksananya norma hukum secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, KHES, Konflik Norma, POJK, Mudharabah.

ABSTRACT

PUTRI, ARVA EMILIANA. 2025. Conflict of Norms Related to Charging Operational Costs in Mudharabah Contracts (Study of POJK, KHES, and DSN-MUI Fatwa)". Thesis, Sharia Economic Law Study Program, UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Tarmidzi, M. S. I.

Mudharabah is a term for capital financing carried out by capital owners and business managers for certain businesses with a profit-sharing basis. Mudharabah is generally practiced in Islamic financial institutions, based on sharia principles, namely by implementing a profit-sharing system to avoid usury. Therefore, in practice it is based on the provisions of POJK, KHES, and Fatwa Number 07/DSN-MUI/IV/2000. However, in the formulation of these three regulations, there are differences in the formulation of provisions for charging operational costs. Therefore, this thesis aims to understand the conflicting norms that occur in these three regulations and the consequences arising from these conflicting norms.

The research method used is normative juridical, employing conceptual, legislative, and comparative approaches. Data collection was conducted through literature review. The data analysis technique employed was qualitative descriptive analysis, with interpretation and conclusions drawn from the collected legal materials.

The results of this study indicate that there is a conflict of norms regarding the provisions for charging operational costs in the three regulations. Further understanding of the primary legal materials also reveals several conflicts of norms regarding the provisions for transferring Mudharabah capital and distributing Mudharabah business profits. The legal consequences arising from these conflicting norms include legal dysfunction, legal uncertainty, and the ineffective and inefficient implementation of legal norms.

Keywords: Conflict of Norms, Fatwa DSN-MUI, KHES, POJK, Mudharabah.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- A. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
- B. Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
- C. Bapak Khafid Abadi, M. H. I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
- D. Bapak Tarmidzi, M. S. I. selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, serta ilmu yang berharga dalam proses penyusunan skripsi ini;
- E. Segenap dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat dan memberikan bimbingan serta arahan kepada saya selama menjadi mahasiswa;
- F. Orang tua saya Bapak M. Suprihatin dan ibu Sri Sulianah yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya, serta doa yang tiada hentinya, terima kasih.
- G. Saudara-saudara saya yang menjadi support sytem dan memotivasi saya disetiap langkah perjalanan ini;
- H. Sahabat-sahabat saya selama menempuh jenjang perkuliahan Karenina Tri Devi, Rika Mardiana, Lailatul Maghfiroh, dan Ahmad Furqon yang juga memberikan support, semangat, kebersamaan, serta tempat berbagi cerita dalam suka maupun duka;

- I. Sahabat-sahabat terbaik Prita Septiana, Wahyu Anggit, Aliyah yang telah menjadi tempat berbagi cerita dan memberikan semangat dan dukungan;
- J. Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2021.

Saya berharap semoga Allah SWT. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Dan penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, sebab kurangnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak.

Pekalongan, 26 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Teori Hierarki Norma Hukum	19
1. Definisi Norma dan Norma Hukum.....	19
2. Bentuk dan Sifat Norma Hukum.....	21

3. Hierarki Norma Hukum di Indonesia.....	23
B. Konsep Konflik Norma Hukum.....	26
1. Pengertian Konflik Norma Hukum	26
2. Macam-Macam Konflik Norma Hukum.....	28
3. Penyelesaian Konflik Norma Hukum	30
C. Teori Asas-Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	32
1. Istilah Peraturan Perundang-Undangan dalam Kerangka Ilmu Hukum.....	32
2. Istilah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	34
3. Aspek-Aspek dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	36
4. Asas-Asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	38
D. Konsep Akad Mudharabah dalam Hukum Ekonomi	
Syariah	41
1. Definisi Akad Mudharabah	41
2. Dasar Hukum Mudharabah	44
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	48
4. Jenis-jenis Akad Mudharabah	51
5. Penerapan Akad Mudharabah dalam Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia.....	56
BAB III TINJAUAN AKAD MUDHARABAH DALAM POJK, KHES, DAN FATWA DSN-MUI NO. 7/DSN-MUI/IV/2000 DAN KEDUDUKANNYA DI HUKUM EKONOMI SYARIAH	58
A. TINJAUAN AKAD MUDHARABAH DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK).....	58
1. Sejarah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan	58


2. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam Melaksanakan Peran dan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan di Lembaga Keuangan	60
3. Kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia	62
4. Tinjauan Akad Mudharabah dalam POJK.....	64
B. TINJAUAN AKAD MUDHARABAH DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)	65
1. Sejarah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	65
2. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia	68
3. Tinjauan Akad Mudharabah dalam KHES.....	69
C. TINJAUAN AKAD MUDHARABAH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NO. 7/DSN-MUI/IV/2000	72
1. Sejarah Terbentuknya Dewan Syariah Nasional Indonesia .	72
2. Peran, Tugas, dan Wewenang Dewan Syariah Nasional dalam Pengawasan di Lembaga Keuangan Syariah	74
3. Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Perundangan di Indonesia	76
4. Tinjauan Akad Mudharabah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000	77
BAB IV PEMBAHASAN	81
A. Konflik Norma Terkait Pembebanan Biaya Operasional Akad Mudharabah dalam KHES, POJK, dan Fatwa DSN-MUI	81
B. Akibat Hukum Konflik Norma Terkait Pembebanan Biaya Operasional Akad Mudharabah dalam POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI.....	89

BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96




DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Perbedaan Norma dalam POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI.....	4
Tabel 4.1 Konflik Norma dalam KHES, POJK, dan Fatwa DSN-MUI.....	81
Tabel 4.2 Konflik Norma dalam KHES, POJK, dan Fatwa DSN-MUI.....	84
Tabel 4.3 Konflik Norma dalam KHES, POJK, dan Fatwa DSN-MUI.....	85



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema akad mudharabah mutlaqah	52
Gambar 2.2 Skema akad mudharabah muqayyadah off balance sheet.	54
Gambar 2.3 Skema akad mudharabah on balance sheet.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian modal kerja untuk menjalankan suatu usaha tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum Syara' dalam praktik keuangan syariah disebut mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian mitra kerja yang terjadi diantara pemilik dana dan pengelola usaha, kemudian keuntungan dibagi berdasarkan pada nisbah yang sudah ditetapkan dalam perjanjian.¹ Dalam perjanjian ini pemilik dana yang menanggung kerugian, apabila resiko disebabkan oleh keadaan diluar kesalahan pengelola dana. Sebaliknya pengelola usaha akan menanggung resiko kerugian, apabila kerugian disebabkan kelalaian pengelola usaha.

Mudharabah secara teknis merupakan salah satu jenis kerjasama kemitraan yang pelaksanaannya terdapat unsur keadilan, kepercayaan, kejujuran, dan kehati-hatian. Keadilan dalam perjanjian ini memiliki arti bahwa manfaat dari usaha tersebut harus adil pembagiannya, sehingga tidak menyebabkan salah satunya lebih diuntungkan. Kepercayaan berarti bahwa pemilik modal mempercayakan dananya untuk dikelola sepenuhnya oleh pengelola usaha. Karena peran pemilik modal dalam akad kerja sama ini sebagai pengawas dan hanya memberikan saran yang diperlukan untuk keberlangsungan usaha tersebut.

Kejujuran dalam akad ini sangat penting untuk menjaga hubungan kemitraan para pihak. Sehingga penting adanya komunikasi yang terbuka dan jujur antara kedua pihak tentang usaha yang dijalankan tanpa adanya informasi yang dirahasiakan. Kehati-hatian dalam kerjasama mudharabah mengharuskan

¹ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*, Indramayu: CV. Adanu abimata, 2021, hal. 41.

kegiatan usaha dilakukan secara hati-hati dan transparan dengan mempertimbangkan resiko yang dapat terjadi. Sehingga dengan terpenuhinya keempat unsur tersebut, praktik pembiayaan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik, dan resiko yang terjadi dalam akad ini dapat terminimalisir.

Praktik pembiayaan mudharabah umumnya dilakukan di lembaga keuangan syariah, sebab lembaga keuangan berbasis syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian berbasis syariah. Sebagai bagian sistem perekonomian islam, praktik usaha di lembaga keuangan syariah wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini merujuk pada ketentuan hukum Islam yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dalam menetapkan fatwa terkait syariah.² Dengan ketentuan pada setiap kegiatan transaksi yang dilakukan harus bebas dari segala sesuatu yang menggagalkan akad, seperti riba, gharar, haram, bathil, dan maisir. Karena dapat berdampak pada kegagalan akad yang dilakukan. Oleh karena itu, sistem bunga tidak diterapkan dalam praktik di lembaga keuangan syariah.

Sistem bunga tidak diterapkan di lembaga keuangan syariah, dikarenakan bunga sifatnya sama dengan riba, yang dalam hukum Islam sangat dilarang untuk melakukan transaksi keuangan yang diharamkan. Oleh karena itu diperkenalkan instrumen keuangan yang lebih menekankan pada sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga dalam melakukan mengumpulkan dan menyediakan pembiayaan. Salah satu instrumen tersebut mudharabah, yang menjadi solusi alternatif untuk menghindari penggunaan bunga dalam pembiayaan syariah. Dalam akad ini, keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan rasio bagi hasil di awal kontrak, bukan berdasarkan bunga tetap. Prinsip bagi hasil ini mencerminkan semangat keadilan dan saling berbagi risiko antara pemilik modal dan pengelola usaha, sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

² Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan, (Depok: Kencana, 2017), hal. 33.

Mudharabah sebagai salah satu produk yang digunakan dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana di lembaga keuangan syariah. Dasar hukum pelaksanaan akad mudharabah mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam POJK, KHES, dan Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Dalam POJK dijelaskan mengenai ketentuan mudharabah, seperti subjek, objek, pembagian hasil. Kemudian pada KHES dijabarkan mengenai ketentuan mudharabah secara lebih rinci, yang diatur pada buku dua pasal 231 sampai pasal 253. Adapun Fatwa DSN-MUI tersebut menjelaskan prinsip-prinsip umum mudharabah serta panduan pelaksanaannya dalam konteks operasional lembaga keuangan syariah.

Ketiga regulasi tersebut merupakan dasar dalam pengoperasionalan mudharabah di lembaga keuangan syariah. Dan ketiganya memiliki peran penting dalam mengatur dan memberikan pedoman pelaksanaan akad, baik secara syariah maupun secara hukum positif. Namun faktanya dalam POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI terdapat konflik dalam rumusan normanya. Sehingga dengan adanya konflik norma tersebut dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam praktik implementasinya.

Adapun konflik norma yang terjadi diantara rumusan ketiga aturan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

POJK pasal 24	KHES pasal 247	Fatwa DSN- MUI NO. 07/DSN- MUI/IV/2000
Pihak pengelola usaha (<i>mudharib</i>) menyediakan biaya operasional sesuai	Biaya perjalanan yang dilakukan oleh <i>mudharib</i> dalam rangka melaksanakan	Biaya operasional dibebankan

kesepakatan dalam mudharabah. ³	bisnis kerja sama dibebankan pada modal dari <i>shahibul al-mal</i> . ⁴	kepada mudharib. ⁵
--	--	-------------------------------

Tabel. 1.1 Perbedaan Norma dalam POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI

Walaupun ketiga regulasi tersebut berfungsi sebagai dasar pelaksanaan mudharabah, tetapi dalam ketiga regulasi tersebut terdapat konflik norma dalam pasal pembebanan biaya operasional. Adanya konflik norma dalam ketiga regulasi tersebut, sehingga dapat mempengaruhi pengoperasionalannya bahkan dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Seperti resiko timbulnya sengketa antar pihak yang terlibat. Permasalahan konflik norma dalam ketiga regulasi tersebut juga dapat mempengaruhi akan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan mudharabah. Oleh karena itu, untuk meminimalisir akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya konflik norma tersebut perlu dilakukannya harmonisasi norma hukum. Dengan harmonisasi ketiga regulasi tersebut, jika terdapat permasalahan dalam pengoperasionalannya akan lebih mudah untuk menyelesaikannya.

Dengan pertimbangan latar belakang masalah tentang konflik norma dalam pasal pembebanan biaya operasional pada akad mudharabah antara POJK, KHES, dan Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 ini, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“KONFLIK NORMA TERKAIT**

³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 75.

⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

PEMBEBANAN BIAYA OPERASIONAL DALAM AKAD MUDHARABAH (STUDI POJK, KHES, DAN FATWA DSN-MUI).

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada uraian permasalahan yang telah dijabarkan diatas sebagai landasan pada penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konflik norma tentang pembebanan biaya operasional dalam akad mudharabah yang diatur melalui POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI?
2. Bagaimana akibat hukum adanya konflik norma terkait pembebanan biaya operasional akad mudharabah dalam POJK, KHES dan Fatwa DSN-MUI?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Untuk menganalisis konflik norma tentang pembebanan biaya operasional dalam akad mudharabah yang diatur melalui POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI.
2. Untuk menganalisis akibat hukum adanya konflik norma terkait pembebanan biaya operasional akad mudharabah dalam POJK, KHES dan Fatwa DSN-MUI.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari kajian penelitian ini, peneliti berharap agar kajian ini dapat digunakan dalam dua aspek, sebagaimana berikut ini:

1. Secara teoritis
Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai konflik norma dalam akad mudharabah. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat digunakan untuk tambahan rujukan tentang permasalahan konflik norma, sehingga dapat untuk mengembangkan konsep hukum yang lebih kompleks. Serta kajian ini dapat

menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya mengenai isu-isu yang serupa dimasa mendatang agar dapat mencapai hasil yang lebih sempurna.

2. Secara Praktis

Penelitian ini ditujukan untuk mahasiswa serta masyarakat dalam menambah pengetahuan mengenai praktik akad mudharabah. Bagi penyusun kebijakan (*stockholder*) penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan dapat digunakan sebagai tambahan bahan perbaikan untuk meminimalisir terjadinya konflik norma.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan tiga teori atau konsep hukum. Adapun tiga teori atau konsep hukum yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Konsep akad mudharabah

Mudharabah secara bahasa arab mempunyai beberapa istilah, yaitu mudharabah yang dipergunakan oleh orang Irak dan *qiradh* yang dipakai oleh orang Hijaz. Meskipun berbeda penyebutan, keduanya mempunyai maksud yang sama, yaitu menjelaskan mengenai praktik kerja sama diantara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha tertentu. Teknis dalam praktik mudharabah dilakukan dengan *shahibul maal* memberikan dana secara seratus persen (keseluruhan dana dari pemilik dana) dan pihak lainnya bertindak sebagai pegelola usaha. Umumnya akad ini dilakukan di lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah, seperti penghimpunan dana, penyaluran dana, ataupun pelayanan jasa.⁶ Tabungan, giro, dan deposito dalam sistem keuangan syariah merupakan contoh produk penghimpunan dana yang menggunakan skema akad mudharabah mutlaqah. Kemudian

⁶ Muhamad Izazi Nurjaman, dkk., Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 7, no. 1, 2024, hal. 88.

dalam penyaluran dana, bank berperan sebagai penyedia modal dan nasabah berperan sebagai pengelola usaha. Adapun dalam produk pelayanan jasa yaitu pada produk L/C impor syariah, hal ini berdasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 34 Tahun 2002 Tentang L/C Impor Syariah.⁷ Pada pelayanan jasa di produk ini, bank bertindak untuk mengurus dokumen dan pembayaran atas barang impor yang dibeli dari eksportir.

Praktik pembiayaan mudharabah menurut para ulama diperbolehkan, dengan catatan rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Rukun mudharabah meliputi, para pihak terdiri dari penyedia dana dan pelaksana usaha, modal disediakan seluruhnya oleh pemilik dana, jenis bisnis yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, pembagian hasil dilakukan dengan adil berdasarkan kesepakatan awal perjanjian, dan pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Dan syarat dari mudharabah meliputi, akad, orang yang melaksanakan sudah dewasa dan paham tentang hukum, modal yang diberikan jelas jumlahnya dan wajib berbentuk tunai, dan pembagian keuntungan jelas dan diambil dari keuntungan usaha tersebut.

2. Teori Hierarki Norma Hukum

Hierarki norma dipelopori oleh Adolf merkl dengan nama teorinya teori dua wajah, yaitu dengan melihat keatas maka norma tersebut bersumber dari norma diatasnya dan jika melihat kebawah maka menjadi sumber hukum dibawahnya. Kemudian teori Merkl ini dikembangkan oleh Hans Kelsen dan muridnya Hans Nawiasky. Kelsen berpendapat bahwa suatu norma disusun secara berjenjang dengan kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Dan pendekatan yang digunakan Kelsen dalam mengembangkan teorinya disebut

⁷ Muhamad Izazi Nurjaman, dkk., Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah, hal. 89.

dengan *The Pure Theory of Law*.⁸

Nawiasky menyempurnakan teori Kelsen ini dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*. Adapun susunan norma dalam teori Nawiasky ini meliputi *staatsfundamentalnorm*, *staatsgrundgesetz*, *formell gesetz*, dan *verordnung en autonome satzung*. Dan di Indonesia tata urutan norma hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini jika dikaitkan dengan teori hukum berjenjang maka Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*, kemudian UUD 1945 dan ketetapan MPR merupakan konvensi ketatanegaraan dalam aturan dasar, *formell gesetz* adalah Undang-Undang, dan *verordnung en autonome satzung* adalah peraturan pelaksana dan otonom.

3. Konsep Konflik Norma Hukum

Teori konflik norma hukum menurut Hans Kelsen diartikan sebagai suatu permasalahan yang muncul ketika terdapat dua norma yang tidak sama mengatur satu objek yang sama, sehingga akibatnya hanya satu norma yang diberlakukan. Dan Hans Kelsen mengklasifikasikan konflik norma dalam dua jenis yaitu yang timbul karena adanya interaksi antar norma dan bersumber dari isi muatan norma itu sendiri. Dan konflik norma dapat terjadi karena adanya hubungan interaksi antar norma dalam hierarki norma hukum yang berlaku. Dimana seharusnya norma yang tersusun tersebut harusnya dapat saling mendukung, namun tak jarang juga terjadi konflik di dalamnya.

Adapun penyelesaian konflik norma dapat dilakukan dengan menggunakan asas derogasi dengan memperhatikan keberlakuan norma mana yang harus diutamakan. Asas tersebut meliputi asas *lex superior derogat legi inferiori*

⁸ Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1, 2024, hal. 14.

(hukum yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah), *lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang khusus mengesampingkan yang umum), dan *lex posterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengesampingkan yang lama).⁹ Dengan mengacu pada ketiga asas tersebut, jika terjadi suatu pertentangan norma dapat dilakukan untuk menentukan norma mana yang harus diutamakan dan norma mana yang harus dikesampingkan.

4. Teori asas-asas pembentukan norma hukum

Norma hukum merupakan dasar petunjuk dalam mengatur tingkah laku manusia di masyarakat. Dalam memahami norma hukum, pentingnya untuk memahami tentang asas pembentukan norma hukum. Asas pembentukan norma adalah kerangka pemikiran dasar dalam menciptakan suatu norma. Kemudian, asas-asas tersebut menjadi pedoman bagi pembuat hukum untuk merumuskan suatu peraturan. Pembentukan norma didasarkan pada faktor hierarki, kronologi, dan kekhususan aturan. Menurut Paul Scholten, asas hukum adalah pemikiran dasar pelaksanaan sistem hukum.¹⁰ Asas ini bukan hanya merujuk terhadap aturan yang bersifat konkret, namun juga menggambarkan pikiran dasar yang umum dalam sistem hukum.

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai tiga fungsi, diantaranya fungsi normatif, legitimatif, dan aktual. Fungsi normatif diartikan bahwa asas hukum dijadikan sebagai landasan pengaturan hukum. Kemudian fungsi legitimatif ini suatu asas ada untuk memberikan justifikasi atas keberlakuan suatu norma hukum. Dan aktual dimaksudkan bahwa asas hukum adalah alat untuk

⁹ Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*, hal. 312

¹⁰ Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2020), hal 20.

menilai atau mengevaluasi praktik hukum di masyarakat. Adapun dalam pembentukan norma hukum, asas hukum dibedakan menjadi dua, yaitu asas formil dan asas materiil. Asas formil ini lebih menekankan pada aspek legalitas, prosedur, dan struktur pembentukannya. Sementara asas materiil berkaitan dengan isi atau substansi hukum itu dibentuk.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan peninjauan terhadap kajian karya ilmiah terkait konflik norma mudharabah antara POJK, KHES dan Fatwa DSN-MUI, peneliti menemukan beberapa kajian karya ilmiah yang relevan dengan kajian penelitian peneliti, diantaranya:

Naziha Zaidah, dengan skripsi yang berjudul “Perbandingan Akad Mudharabah dalam Perspektif KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK”. Tahun 2020.¹¹ Skripsi tersebut mengkaji tentang perbedaan dan persamaan akad mudharabah pada KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK. Tetapi tidak sampai pada konteks akibat hukum dari perbedaan tersebut. Persamaannya dengan penelitian peneliti, adalah juga sama meneliti perbedaan dalam mudharabah. Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut hanya disebutkan perbedaan yang terdapat di KHES dan Fatwa DSN-MUI, tetapi di POJK tidak disebutkan. Sementara dalam penelitian peneliti selain disebutkan perbedaan di KHES dan Fatwa DSN-MUI juga disebutkan perbedaannya di POJK, serta dijelaskan mengenai akibat hukum dari konflik norma akad tersebut.

Panji Adam Agus Putra, dalam Jurnal yang berjudul “Kontruksi Akad Mudharabah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor:03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito”. *fastabiq: Jurnal Studi Islam*.

¹¹ Naziha Zaidah, “Perbandingan Akad Mudharabah dalam Perspektif KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Tahun 2020.¹² Jurnal tersebut menjelaskan bahwa deposito adalah salah satu produk investasi yang dioperasikan dengan akad mudharabah. Namun pada praktiknya pengelola dana melakukan reinvestasi yang menyebabkan terjadi akad mudharabah bertingkat. Sehingga menjadi pertentangan di kalangan ulama tentang status hukumnya. Persamaan dengan penelitian peneliti, adalah fokus pembahasannya, yaitu mengkaji tentang perbedaan akad mudharabah. Yaitu perbedaan yaitu, penelitian ini membahas perbedaan pendapat ulama dalam menyikapi akad mudharabah bertingkat. Sedangkan dalam penelitian peneliti membahas mengenai konflik norma terkait pembebanan biaya operasional dalam akad mudharabah antara POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI.

Siti Choirunnisa, dengan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Akad Pembiayaan Mudharabah pada BMT As-Syafiyah Kota Gajah Lampung Tengah (Studi Normatif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI)”. Tahun 2016.¹³ Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang ketidaksesuaian pembagian bagi hasil mudharabah antara praktik dan peraturannya. Yaitu didalamnya disebutkan margin keuntungan ditentukan dengan persentase, dan harus dibayar dalam bentuk nominal bulanan yang sama. Dan hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat pada KHES dan Fatwa DSN-MUI. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu meneliti hal yang sama mengenai perbedaan akad mudharabah. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini meneliti mengenai perbedaan dalam pembagian nisbah, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tentang konflik norma terkait pembebanan biaya operasional dalam akad mudharabah antara POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI.

¹² Panji Adam Agus Putra, “Kontruksi Akad Mudharaabah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito”, *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, vol. 1, no. 1, 2020, hal. 61-79.

¹³ Siti Choirunnisa, “Analisis Yuridis Akad Pembiayaan Mudharabah pada BMT As-Syafiyah Kota Gajah Lampung Tengah (studi normatif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI)”. *Skripsi STAIN Jurai Siwo*, 2016.

Fitri Yessy Lestari, Rusdi Sulaiman, dan Rasiyam, dalam jurnal yang berjudul “Mudharabah dalam Studi Komparasi Menurut POJK Nomor 53/POJK.04/2015 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. *Journal of Shariah Economic Law*. Tahun 2021.¹⁴ Dalam jurnal tersebut membahas mengenai semua persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam akad mudharabah antara POJK No. 53/POJK.04/2015 dengan KHES. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu meneliti objek yang sama mengenai perbedaan dalam akad mudharabah. Perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu dalam penelitian ini meneliti mengenai semua perbedaan yang terdapat dalam kedua peraturan tersebut, sedangkan pada penelitian peneliti berfokus pada konflik norma terkait pembebanan biaya operasional dalam akad mudharabah antara POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI.

Muslimin, Bintang, Evi Hendri Susanto, Fitria Agusti, Alfin Dani Arwanto dalam jurnal berjudul “Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI Terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”. Tahun 2022.¹⁵ Dalam jurnal tersebut membahas tentang kedudukan KHES dan Fatwa DSN-MUI yang digunakan sebagai landasan operasional dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Didalamnya juga dijelaskan tentang perbedaan norma-norma akad syariah. Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti perbedaan norma. Perbedaannya yaitu dalam penelitian tersebut disebutkan mengenai perbedaan norma akad syariah lainnya juga bagaimana efektivitas penerapan akad agar sesuai dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian peneliti mengkaji mengenai konflik norma terkait pembebanan biaya operasional dalam akad mudharabah antara POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI.

¹⁴ Fitri Yessy Lestari, dkk., “Mudharabah dalam Studi Komparasi Menurut POJK Nomor 53/POJK.04/2015 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Journal of Shariah Economic Law*, vol 1, no. 1, 2021, hal. 47-63.

¹⁵ Muslimin, dkk., “Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI Terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 6, no. 2, 2022, hal. 8617-8631.

Ralia Damayanti, Karimatul Khasanah, Novita Nurus Sa'adah, dalam jurnal berjudul "Konflik Norma dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi terhadap Ketentuan Akad Ijarah)". Tahun 2024.¹⁶ Dalam jurnal tersebut membahas mengenai konflik norma antara KHES dan Fatwa DSN-MUI pada akad ijarah yaitu pada hal penetapan biaya pemeliharaan ma'jur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang konflik norma. Dan perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini membahas mengenai konflik norma pada akad ijarah, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang konflik norma pada akad mudharabah.

Alfarisi Hamdani Saleh Seff, dalam skripsi berjudul "Harmonisasi Antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)". Tahun 2020.¹⁷ Dalam skripsi tersebut membahas tentang pertentangan pada akad ijarah, ijarah muntahiyat bit tamlik, dan murabahah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu fokus kajian tentang konflik norma. Sementara perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini membahas pertentangan pada akad ijarah, ijarah muntahiyat bit tamlik, dan murabahah, sedangkan penelitian peneliti membahas konflik norma pada akad mudharabah.

¹⁶ Ralia Damayanti, Karimatul Khasanah, dan Novita Nurus Sa'adah "Konflik Norma dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi terhadap Ketentuan Akad Ijarah)", *El-Hisbah Journal of Islamic Economic Law*, vol. 4, no. 2, 2024, hal. 21-34.

¹⁷ Alfarisi Hamdani Saleh Seff, Harmonisasi Antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada kajian penelitian ini, termasuk kategori yuridis normatif. Dimana fokus kajiannya dititikberakan terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Serta informasi dan data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu pada buku-buku, dokumen, dan peraturan hukum yang berlaku di masyarakat.¹⁸ Selain mendeskripsikan peraturan-peraturan hukum tersebut, penelitian ini juga menganalisis, membandingkan dan mengevaluasi peraturan tersebut.

Objek kajian dalam penelitian ini meliputi POJK, KHES dan Fatwa DSN tentang mudharabah. Dalam penyusunan pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sebab fokus kajiannya adalah norma tentang mudharabah sebagai salah satu alternatif pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah salah satu upaya untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan penelitian, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai isu hukum yang akan dijawab.¹⁹ Dalam penelitian yang dilakukan ini memanfaatkan tiga jenis pendekatan, diantaranya pendekatan konseptual, perundangan, dan perbandingan.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berfokus pada pembahasan mendalam tentang konsep hukum. Konsep hukum merupakan yang mendasar dalam aturan yang ada dan menjadi suatu kebutuhan dalam

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020, hal. 48.

¹⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), hal. 82.

pengembangan upaya hukum.²⁰ Kajian ini menggunakan pendekatan konseptual, sebab akad mudharabah dan konflik norma menjadi objek kajiannya. Sehingga penggunaan pendekatan konseptual ini bertujuan untuk dapat memperoleh pembahasan mendalam mengenai konflik norma dalam akad mudharabah.

Dalam penelitian dikarenakan dititikberatkan pada kajian terhadap norma-norma tentang akad mudharabah, yaitu POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI, maka pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai salah satu pendekatan penelitian. Pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk menganalisis peraturan yang ada dalam POJK, KHES dan Fatwa DSN-MUI tentang akad mudharabah. Dengan menelaah terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan hingga pada struktur norma dalam hierarkinya.

Pendekatan perbandingan merupakan studi membandingkan hukum dalam peraturan satu dengan peraturan lainnya yang tujuannya untuk memperoleh persamaan dan perbedaan dalam norma hukum tersebut.²¹ Dalam penelitian digunakan pendekatan perbandingan sebab untuk membandingkan peraturan tentang pembebanan biaya operasional pada akad mudharabah dalam POJK, KHES dan Fatwa DSN-MUI nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Sehingga penggunaan ketiga pendekatan tersebut bertujuan untuk memperoleh pembahasan tentang konflik norma dalam akad mudharabah dan akibat hukum dari konflik norma tersebut.

3. Sumber data

Kajian penelitian ini termasuk kategori yuridis normatif, karena penelitian ini titik tumpunya adalah kajian

²⁰ Nitaria Angkasa, dkk., *Metode Penelitian Hukum sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2019), hal. 20.

²¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 86.

pustaka, sehingga hanya menggunakan data sekunder. Adapun data sekunder yang dimanfaatkan, terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, meliputi POJK, KHES dan Fatwa DSN-MUI nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 amandemen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sementara penggunaan bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku literatur, artikel, serta ensiklopedia tentang akad mudharabah yang kegunaanya untuk menjelaskan, menginterpretasi, dan analisis pada bahan hukum primer.

4. Metode pengumpulan data

Dalam memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan metode *library research*. Studi pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, melihat, mendengarkan, serta menganalisis bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan pada pembahasan ini, yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah aturan tentang akad mudharabah, meliputi POJK, KHES dan Fatwa DSN-MUI nomor 07/DSN-MUI/IV/2000. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel ilmiah, ensiklopedia, serta media internet tentang akad mudharabah. Kemudian bahan hukum yang dikumpulkan tersebut, digunakan sebagai rujukan dalam menyusun pembahasan pada penelitian.

5. Analisis data

Analisis data adalah penggunaan metode dalam melakukan penguraian, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari informasi penting yang terkandung dalam bahan hukum. Adapun teknik analisis data yang dipergunakan berdasarkan analisis deskriptif kualitatif, yaitu melakukan interpretasi (menafsirkan) dan analisis terhadap data penelitian, yaitu peraturan dalam POJK, KHES, dan

Fatwa DSN-MUI tentang akad mudharabah. Hal tersebut bertujuan untuk menginterpretasikan hukum, apakah dalam peraturan tersebut terdapat kekosongan norma atau konflik norma hukum. Analisis data dilakukan dengan teknik penyajian secara deskriptif dengan menguraikan permasalahan yang ada. Kemudian dibuat kesimpulan dengan menggunakan bantuan teori dan konsep, dengan menggunakan teori yang disebutkan yaitu teori asas pembentukan norma hukum dan teori harmonisasi hukum.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih rinci terhadap isi pembahasan pada penelitian ini, maka penulisan kajian penelitian ini disusun dalam beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini berisikan uraian latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; kajian penelitian terdahulu; kerangka teori; metode penelitian yang didalamnya memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini menguraikan teori dan konsep tentang hierarki norma hukum yang ada di negara Indonesia, konsep konflik norma mulai dari definisi, macam-macam konflik norma, hingga penyelesaiannya. Kemudian dijelaskan tentang asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan, ruang lingkupnya dan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Serta konsep akad mudharabah dalam ekonomi syariah, meliputi definisi akad, dasar hukumnya, jenis-jenis akad mudharabah, hingga penerapan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah.

BAB III TINJAUAN POJK, KHES, DAN FATWA DSN-MUI NO. 7/DSN-MUI/IV/2000, SERTA KEDUDUKANNYA DI HUKUM EKONOMI SYARIAH, bab ini berisikan uraian

pembahasan mengenai POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI mulai dari definisi, awal terbentuknya, tugas, wewenang, dan perannya. Dalam bab ini dijelaskan juga mengenai kedudukan ketiga regulasi tersebut dalam hukum ekonomi syariah.

BAB IV PEMBAHASAN, bab ini menguraikan pembahasan tentang hasil dan analisis dari penelitian yang dilakukan, dengan menjelaskan mengenai konflik norma terkait pembebanan biaya operasional dalam akad mudharabah dalam POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI. Serta akibat hukum adanya konflik norma terkait pembebanan biaya operasional akad mudharabah dalam POJK, KHES dan Fatwa DSN-MUI.

BAB V PENUTUP, bab ini berisikan kesimpulan dari hasil menganalisis data yang dilakukan dan memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian penelitian berjudul Konflik Norma Terkait Pembebanan Biaya Operasional dalam Akad Mudharabah (Studi POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI), dengan menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat disampaikan sebagaimana dibawah ini:

1. Konflik norma dalam akad mudharabah yang terjadi antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia diantaranya:
 - a. Pada penyerahan modal, dalam POJK dijelaskan bahwa modal dapat diserahkan kepada mudharib secara seluruh atau sebagian sesuai kesepakatan, sedangkan dalam KHES modal harus diserahkan kepada mudharib. Dan dalam Fatwa modal harus dibayar kepada mudharib sesuai kesepakatan.
 - b. Pembagian hasil keuntungan, dalam POJK keuntungan yang diperoleh pemilik modal tidak boleh ada ketentuan khusus sedangkan untuk *mudharib* tidak diatur. Sementara dalam KHES keuntungan yang diperoleh *shahibul maal* dinyatakan secara jelas dan pasti, juga *mudharib* berhak untuk mendapat keuntungan berdasarkan kerja sama yang di sepakati. Sedangkan dalam Fatwa keuntungan setiap pihak dinyatakan pada kotrak disepakati, dan keuntungan yang diperoleh *mudharib* buka imbalan dari *shahibul maal* namun merupakan keuntungan bersama.
 - c. Pada pembebanan biaya operasional, dalam POJK menyatakan biaya operasional ditanggung *mudharib* sesuai kesepakatan, sementara pada KHES biaya operasional dibebankan kepada modal dari *shahibul*

maal. Sementara dalam Fatwa disebutkan biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

Demikian dengan meninjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada pasal 8 ayat 1, jika terjadi konflik norma antara POJK, KHES, dan Fatwa DSN-MUI, maka POJK yang harus diutamakan. Sebab POJK dalam struktur norma hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan memiliki kekuatan hukum lebih mengikat dari KHES dan Fatwa DSN-MUI.

2. Akibat hukum yang terjadi karena adanya konflik norma yaitu, diantaranya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan mudharabah seperti penyerahan modal dari pemilik modal kepada pengelola usaha, perbedaan ketentuan dalam pembagian keuntungan, ataupun penetapan dalam membebankan biaya operasional akad mudharabah. Kemudian menimbulkan adanya permasalahan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan akad karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Serta peraturan perundang-undangan yang tidak terlaksana dengan baik. Karenanya dalam penerapannya terjadi kebimbangan antara peraturan mana yang harus diutamakan. Walaupun umumnya dalam lembaga keuangan syariah landasan hukum yang digunakan sebagai acuan adalah fatwa DSN-MUI, namun dimungkinkan juga berpedoman pada ketentuan yang lainnya seperti POJK dan KHES.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, berikut ini beberapa saran yang sekiranya untuk disampaikan dalam menanggapi persoalan konflik norma yang terjadi dalam peraturan-peraturan tersebut:

1. Untuk mahasiswa, Masyarakat, serta peneliti pribadi penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan mengenai akad mudharabah serta rujukan tentang

penyelesaian permasalahan konflik norma, sehingga dapat memberikan pemahaman hukum mengenai konflik norma

2. Untuk penyusun kebijakan bidang ekonomi syariah pada masa mendatang, dapat digunakana sebagai tambahan bahan perbaikan untuk meminimalisir akan terjadinya konflik norma dengan dimulai perencanaan yang matang dan komprehensif yang mencangkup akan kebutuhan di masyarakat dan potensi akan dampak yang dapat ditimbulkan dari dibentuknya peraturan tersebut. Kemudian melakukan koordinasi antar lembaga dalam membuat peraturan-peraturan yang berkaitan tersebut agar harmonis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin Fakhry, dkk. 2023. Ilmu Perundang-Undangan. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Angkasa, Nitaria, dkk. 2019. *Metode Penelitian Hukum sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Arifin, Zaenal. 2021. *Akad Mudharabah: Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*, Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Fahmi, Irham. 2019. Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia. Depok: Rajawali Press.
- Ghazali. 2022, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan. Mataram: Sanabil.
- Hasan, Akhmad Faroh. 2018. Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik). Malang: UIN-Maliki Press.
- Iftitah, Anik, dkk. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. Banten: PT. SADA KURNIA PUSTAKA.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam. 2018. Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Kasim, Fajri M. dan Abidin Nurdin. 2015. Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi Masyarakat Aceh. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Khasanah, Karimatul dan Tarmidzi. 2024. Harmonisasi KHES, POJK, dan Fatwa DSN-MUI sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Q-Media.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mahfud, Afif. 2024. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mufid, Moh. 2019. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Unuversity Press.
- Muslimin, J.M. 2021. *Logika dan Penalaran (Perbandingan Hukum Barat dan Islam)*. Tangerang Selatan, Pustaka Media.
- Ningsih, Prilia Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press.
- Nurdin, Ridwan. 2018. *Hukum Ekonomi Syariah: Substansi dan Pendekatan*. Aceh: Sahifah.
- Nurhayati, Yati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto U, Jufryanto Puluhulawa, dan Vifi Swarianata. 2023. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Purba, Nelvita, Mukidi, dan Sri Rizky Hayati. 2022. *Teori Peraturan Perundang-Undangan*. Banten: CV. AA. RIZKY.
- Qamar, Nurul, Farah Syah Reza. 2020. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Makassar: CV. Sosial Politic Genius.
- Siregar, Hariman Surya, Koko Khoerudin. 2019. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Soemitro, Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Depok: Kencana.

Jurnal

- Andiyansari, Chasanah Novambar. 2020. "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah". Saliha: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam. Vol. 3. No. 2.

- Ash-Shiddiqy, Muhammad. 2022. "Analisis Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia". *Journal of Institution and Sharia Finance*. Vol. 6. No. 1.
- Awwaludin dan Andis Febrian. 2020. "Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Transaksi Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia". *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 6. No. 02.
- Damayanti, Ralia, Karimatul Khasanah, dan Novita Nurus Sa'adah. 2024. "Konflik Norma dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Studi terhadap Ketentuan Akad Ijarah)". *El-Hisbah Journal of Islamic Economic Law*. Vol. 4. No. 2.
- Halim, Abdillah. 2022. "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia". *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 8. No. 2.
- Harimurti, Dwi Anindya. 2024. "Eksistensi OJK pada Lembaga Keuangan di Indonesia". *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. Vol. 1. No. 2.
- Heriyadi, Hengki. 2024. "Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 11. No. 1.
- Irfani, Nurfaqih. 2020. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 16. No. 3.
- Istanto, Anas Puji. 2024. "Penyelesaian Konflik Norma Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia dalam Kaitannya dengan Keuangan Negara BUMN". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vo. 13. No. 2.
- Khalidah, Naila. 2023. "Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Bisnis Syariah di Indonesia". *Jurnal Al-Risalah*. Vol. 19. No. 1.

- Lestari, Fitri Yessy, dkk. 2021. "Mudharabah dalam Studi Komparasi Menurut POJK Nomor 53/POJK.04/2015 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Journal of Shariah Economic Law*. Vol. 1. No. 1.
- Mamuaya, Ferari Timothy, Olga A. Pangkerego, dan Roy V. Karamoy. "Kedudukan dan Fungsi Otoritas Jasa dalam Sistem Keuangan di Indonesia". diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>, pada 1 Mei 2025.
- Mursid, Fadhilah. 2020. "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah". *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 3. No. 1.
- Muslimin, dkk. 2022. "Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI Terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 6. No. 2.
- Nugraha, Agah. 2022. "Akad Mudharabah sebagai Sistem Ekonomi Perkongsian dalam Bisnis Ekonomi Syariah". *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*. Vol. 1. No. 2.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, dkk. 2024. "Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 7. No. 1.
- Pratiwi, Pratiwi, Ahmad Rifai. 2018. "Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia". *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*. Vol. 1. No. 2.
- Prianto, Wahyu. 2024. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky". *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 2. No. 1.
- Putra, Panji Adam Agus. 2020. "Kontruksi Akad Mudharabah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito". *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*. Vol. 1. No. 1.

- Putri, Nur Kemala, dkk. 2024. "Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Antara Bentuk Penyebab dan Solusi". *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 1. No. 1.
- Sa'adiyah, Halimatus, dkk. 2021. "Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia". *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*. Vol. 3. No. 1.
- Saifudin, Endrik. 2020. "Harmonisasi Hukum dalam Antimoni Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)". *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*. Vol. 2. No. 2.
- Sari, Annisa Arifka. 2018. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia". *Supremasi Jurnal Hukum*. Vol. 1. No. 1.
- Sofwan, Haeruman, dan Rusnan. 2021. "Kejelasan Perumusan Norma dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum dalam Perumusan Norma Undang-Undang)". *Jurnal Risalah Kenotariatan*. Vol. 2. No. 2.
- Siregar, Salmanul Hakim. 2020. "Mudharabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya Terhadap Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Ijtihad*. Vol. 36. No. 1.
- Sunarto, Sunarto. 2019. "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil". *Jurnal USM law Review*. Vol. 2. No. 1
- Tresnadipangga, Bimo, Fokky Fuad, Suartini. 2023. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia". *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol. 12. No. 1.

Skripsi

Choirunnisa, Siti. 2016. “Analisis Yuridis Akad Pembiayaan Mudharabah pada BMT As-Syafiyah Kota Gajah Lampung Tengah (studi normatif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI”. *Skripsi* STAIN Jurai Siwo.

Seff, Alfarisi Hamdani Saleh. 2020. Harmonisasi Antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah.

Zaidah, Naziha. 2020. “Perbandingan Akad Mudharabah dalam Perspektif KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK”. *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

<https://dsnemui.or.id>, diakses pada 10 April 2021.